

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah hak ekonomi yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Suatu lembaga internasional naungan PBB yang memproses masalah hak kekayaan intelektual, WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mendefinisikan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi: seni, sastra, invensi, simbol, nama, desain dan gambar yang digunakan dalam perdagangan (Hidayah, 2020, p. 2).

HKI dapat dianggap sebagai aset yang bernilai dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, atau teknologi yang dihasilkan dengan mengorbankan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai. Hak cipta merupakan bagian dari cabang ilmu HKI yang melindungi ciptaan manusia di lingkup bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan adanya asas *deklaratif* di mana perlindungan hukum timbul secara otomatis diberikan saat suatu ciptaan sudah jadi wujudnya (dilahirkan) tanpa perlu mendaftarkannya. Ekspresi atau perwujudan ide dalam sebuah karya cipta yang dimaksud adalah bahwa sebuah hasil karya tidak dapat diberikan hak eksklusif jika hanya berupa ide saja, namun juga harus dalam bentuk nyata atau berwujud (dalam literatur asing kerap disebut *fixation*) (Hidayah, 2020, p. 34).

Pemahaman mengenai hak cipta sebagai bentuk perlindungan terhadap ekspresi karya intelektual ini dapat dibandingkan dengan konsep Hak Milik dalam hukum perdata, yang juga memberikan hak eksklusif atas suatu objek, namun dalam ranah yang berbeda. Hak milik, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 570 KUHPer, yakni hak untuk menguasai dan memanfaatkan suatu benda secara penuh, sepanjang penggunaannya tidak melanggar ketentuan hukum atau kebijakan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, hak ini juga tidak boleh merugikan atau mengganggu hak pihak lain. Namun demikian, hak milik dapat diambil alih untuk kepentingan umum, dengan syarat diberikan ganti rugi (kompensasi) yang lazim sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Kiki & Pratiwi, 2024).

Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya di singkat UUHC) memberikan hak eksklusif yang termasuk dari hak moral serta hak ekonomi, hak moral sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UUHC merupakan hak yang terikat abadi pada pencipta, kemudiann hak ekonomi tertuang pada Pasal 8 UUHC merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan

manfaat ekonomi atas ciptaannya (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).

Hak cipta termasuk kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki peran strategis guna mendorong pembangunan nasional serta memajukan kesejahteraan umum sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945. Perlindungan terhadap hak cipta menjadi persoalan yang sangat penting dalam era zaman ekonomi pasar bebas dan perkembangan teknologi. Indonesia merupakan negara yang aktif dan produktif dalam menciptakan berbagai karya cipta, tentunya memiliki kewajiban untuk melindungi para pencipta dari bentuk upaya pembajakan dan tiruan (Hidayah, 2020, p. 30). Perlindungan hak cipta berdasarkan undang-undang hak cipta dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.

Dalam konteks ini, perkembangan teknologi digital membawa tantangan tersendiri terhadap efektivitas perlindungan hak cipta, khususnya di bidang industri kreatif seperti musik. Salah satu dampak pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kehidupan manusia adalah kemudahan untuk melakukan apa pun. Hal ini disebabkan oleh pergeseran industri dari sistem konvensional ke digital. Perubahan tersebut juga berdampak pada industri musik, khususnya pada para pencipta dan penyanyi, karena karya mereka yang berupa lagu dan/atau musik sekarang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat melalui media online seperti *Spotify*. Lagu dan/atau musik tergolong dalam kategori karya yang memiliki hak cipta, yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk tujuan hiburan maupun tujuan komersial.

Lagu dan/atau musik adalah alat bagi seseorang untuk mengungkapkan pemikirannya melalui seni, dan ada penikmat yang mendengarkannya sebagai cara untuk melepaskan kejenuhan, karena ada beberapa orang yang percaya mendengarkan lagu dan/atau musik dapat menghapus kejenuhan karena aktivitas mereka (Widyaningtyas R & Zahra H, 2021).

Pada faktanya, penggunaan lagu bisa mudah diakses pada layanan aplikasi musik semacam *Spotify*. Aplikasi musik tersebut dapat memudahkan orang-orang untuk mengakses penggunaan lagu, apabila lagu dan/atau musik tersebut didengarkan untuk kepentingan secara pribadi, hal tersebut merupakan tindakan hukum yang legal. Namun, ketika kemudahan ini digunakan secara komersial dan disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, hal ini menjadi masalah dan menimbulkan pertanyaan tentang bentuk perlindungan hukum apa yang hadir bagi pencipta lagu. Dalam hal ini, kebanyakan orang yang memiliki bisnis akan menggunakan musik dan/atau lagu untuk membuat suasana menjadi lebih hangat dan menarik. Hal-hal seperti ini sering kita jumpai di *bar*, restoran, *mall*, kafe, *supermarket*, tempat olahraga, dan tempat umum lainnya (Tanamal, 2024).

Dalam hal ini Spotify memiliki kebijakan hukum mengenai penggunaan komersial sebagaimana di uraikan dalam persyaratan dan ketentuan bahwa, kami Spotify hanya diperuntukan penggunaan pribadi dan bukan komersial. Artinya, Spotify tidak boleh digunakan atau diputar secara umum dari tempat komersial atau usaha, seperti bar, restoran, toko, salon, dll (Spotify, 2022).

Faktanya banyak sekali pelaku usaha kafe, restoran, pub, dan bar yang selalu menggunakan aplikasi Spotify untuk memutar musik ditempat usahanya padahal sudah jelas bagaimana kemudian kebijakan Spotify, namun jika memang para pengguna musik (*user*) tersebut ingin bebas dari pelanggaran hak cipta maka tentunya mereka harus membayar kewajiban royalti atas *Performing Rights* kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Contoh kasusnya pada tahun 2011 salah satu restoran dan tempat billiard di kota bandung yaitu Atmosphere Kafe dan Barcode Billiard yang melakukan pelanggaran hak cipta atas *Performing Rights* dalam bentuk *background music*. Dikenakan denda yang besarnya disesuaikan dengan besaran royalti yang belum di bayarkan mulai dari mereka membuka tempat usahanya. Serta kasus Direktur Mie Gacoan Bali, I Gusti Ayu Sasih Ira tahun 2025 yang melakukan pelanggaran royalti penggunaan musik komersial atas *Performing Rights*.

Kemudian lagu dan/atau musik termasuk sebagai objek hak cipta lagu yang penggunaannya memerlukan proteksi hukum. UUHC merupakan landasan hukum yang menata perlindungan terhadap hak cipta, yang di dalamnya karya lagu dan/atau musik menjadi bagian dari hasil cipta pemilik. Dalam hal ini, perlindungan yang diberikan mencakup hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) UUHC, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak cipta untuk memanfaatkan karya tersebut.

Jelas jika karya cipta lagu (hak cipta) pencipta maupun karya seni musik (hak terkait) digunakan oleh pengguna musik (*user*), yaitu badan usaha yang

memiliki manfaat ekonominya maka pengguna musik (*user*) tersebut terlebih dahulu memiliki izin kepada pihak pemegang hak cipta atau pencipta. Perolehan hak ekonomi meliputi berbagai bentuk hak terhadap penggunaan karya cipta lagu oleh pihak pengguna (*user*), yaitu: Hak mengumumkan (*performing rights*); Hak menggandakan (*mechanical rights*); Hak sinkronisasi (*sincronization rights*); dan Hak cetak (*printing rights*).

Dalam mengelola hak terhadap mengumumkan karya cipta lagu (*performing rights*), para pencipta lagu akan menghadapi ribuan pengguna musik yang memanfaatkan karya mereka. Karena para pencipta lagu umumnya tidak memiliki kapasitas untuk menangani hal ini secara langsung, maka selaras dengan amanat dalam UUHC Pasal 1 butir (4) dan butir (22), serta Pasal 87, pencipta harus memberi kuasa kepada suatu wadah yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk bertindak atas nama pencipta dan mengelola hak ekonomi karya cipta pencipta, khususnya hak mengumumkan (*performing rights*) (Tanamal, 2024).

Merujuk pada penjelasan di atas, penulis merasa termotivasi untuk menyusun skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA LAGU TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL MELALUI SPOTIFY TANPA IZIN PENCIPTA DAN/ATAU LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut maka penulisan ini dirumuskan pada 3 (tiga) permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang digunakan secara komersial melalui Spotify tanpa izin pencipta dan/atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)?
2. Bagaimana akibat hukum pengguna musik (*user*) yang menggunakan musik dan/atau lagu melalui Spotify tanpa izin pencipta dan/atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk kepentingan usahanya?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta atas pelanggaran *Performing Right* yang dimanfaatkan pengguna musik (*user*) secara komersial melalui Spotify tanpa izin pencipta dan/atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan dalam identifikasi masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang digunakan secara komersial melalui Spotify tanpa izin pencipta dan/atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis akibat hukum pengguna musik (*user*) yang menggunakan musik dan/atau lagu melalui Spotify tanpa izin pencipta dan/atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk kepentingan usahanya.

3. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta atas pelanggaran *Performing Right* yang dimanfaatkan pengguna musik (*user*) secara komersial melalui Spotify tanpa izin pencipta dan/atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

D. Kegunaan Penelitian

Seluruh rangkaian aktivitas dalam penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan manfaat yang nyata serta merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih terhadap peningkatan pemahaman mengenai perlindungan hukum atas karya cipta lagu yang dimanfaatkan secara komersial melalui platform Spotify tanpa memperoleh izin dari pencipta maupun LMK, dengan mengacu pada UUHC. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis efektivitas regulasi tersebut dalam menjamin proteksi hak cipta dalam era digital. Disamping itu, penelitian dimaksudkan untuk mendukung pengembangan teori hukum kaitannya dengan hak cipta dan perlindungan karya seni.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis, penelitian ini diperuntuk memberikan rekomendasi untuk mendukung peningkatan efektivitas keamanan hukum terhadap hak cipta musik yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial

menggunakan platform Spotify. Penelitian ini memberikan panduan bagi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam menjaga hak eksklusif para pencipta lagu, sehingga diharapkan dapat memperkuat peran dan meningkatkan kinerja LMK dalam melindungi hak-hak tersebut secara optimal. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menawarkan saran terhadap penyempurnaan regulasi yang ada, agar lebih selaras dengan dinamika perkembangan teknologi digital dalam industri musik.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan ideologi yang berperan sebagai penjaga keutuhan Negara Republik Indonesia dan penuntun arah perjalanan bangsa. Namun, Pancasila tidak boleh menjadi ideologi tertutup yang menolak segala bentuk penafsiran atau pemaknaan baru.

Sila kedua Pancasila menggambarkan cita-cita kemanusiaan yang menjunjung keadilan dan keadaban, serta mencerminkan penghargaan terhadap martabat manusia secara menyeluruh. Setiap warga negara diposisikan setara di pandangan hukum dan mendapatkan porsi hak serta kewajiban yang sama. Negara berkewajiban melindungi kebebasan serta hak-hak mendasar individu, termasuk kebebasan beragama, bersosialisasi, menyampaikan pendapat, dan memperoleh standar hidup yang layak. (Syarbaini, 2015, p. 53). Kemudian, sila kelima Pancasila mencerminkan cita-cita negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, hukum, pendidikan, maupun sosial budaya. Maka harus dijadikan

dasar dalam menjamin hak-hak setiap warga negara secara setara (Faturohman et al., 2024).

Secara konkret, Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan konstitusi, bukan kekuasaan absolut. Dengan demikian, setiap warga negara wajib menghormati supremasi hukum, menjunjung prinsip kesetaraan di mata hukum, serta mendukung penegakan hukum yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan negara sendiri tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 (Krisnayuda, 2017).

Berdasarkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 menjelaskan bahwasanya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Kerangka pemikiran yang akan menjadi pendukung dalam usulan penelitian ini adalah landasan filosofis yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Penulis akan mengemukakan teori sebagai dasar analisis, yang memungkinkan pertanyaan dalam identifikasi. Adapun teori yang digunakan sebagai dasar analisis adalah teori hukum tentang perlindungan hukum dan teori kepastian hukum tentang Hak Cipta.

Friedman berpendapat bahwa setiap orang pasti memiliki budaya sosial, karakteristik, dan cara berpikirnya sendiri. Namun, jika hal-hal ini dikumpulkan dalam komunitas yang kolektif selama waktu yang cukup lama,

hal itu akan berdampak pada pembentukan ide dan kebiasaan tertentu, yang merupakan awal dari *legal culture*.

Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai sumber hukum, mengatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pendapat, ide, dan perilaku masyarakat secara keseluruhan akan membentuk norma hukum, dan norma-norma ini akan menentukan perubahan dalam masyarakat, termasuk pembentukan hukum. Subjek hukum, manusia dengan akal pikiran, memiliki kemampuan untuk menentukan nilai mana yang baik dan buruk, dan karena norma-norma ini ada dalam komunitas mereka, orang-orang akan bereaksi terhadap pelanggaran hukum (Carrillo, 2007).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM), agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat secara adil. Negara berperan strategis dalam menjamin keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perlindungan hukum juga penting untuk menjaga stabilitas negara (Rahardjo, 2000). Perlindungan hukum adalah salah satu konsep dasar dalam negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif (Handjon M, 1987). Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa hukum berlaku secara tetap, adil, dan dapat ditegakkan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah satu dari tiga pilar utama hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum

menuntut agar peraturan dibuat dengan jelas dan ditegakkan secara konsisten, agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka serta dapat merasa aman dari tindakan sewenang-wenang (Handjon M, 1987).

Kemudian menuntun pada jaminan hukum terhadap HKI yang ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 menjelaskan bahwasanya “Setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan potensi diri melalui pemenuhan kebutuhan pokok, memperoleh pendidikan, serta menikmati manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan seluruh umat manusia” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Begitu pula halnya HKI, terkhusus hak cipta dapat diberikan perlindungan hukum dalam bentuk sebagai berikut.

A. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah pelanggaran hukum dengan membatasi kewajiban sesuai peraturan. Upaya ini termasuk pencegahan pembajakan, penjiplakan, dan eksploitasi komersial yang merugikan hak cipta lagu, salah satunya melalui itikad baik.

B. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan tindakan akhir berupa ganti rugi, denda, atau hukuman bagi pelanggaran hak cipta. Mengingat seringnya pelanggaran, UU Hak Cipta menegaskan upaya represif untuk melindungi pencipta. Sengketa diselesaikan melalui alternatif penyelesaian, arbitrase (non litigasi) atau pengadilan (litigasi) (Habi, 2016).

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam taraf perdagangan global melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dipengaruhi oleh inisiatif Amerika Serikat mengajukan Proposal for Negotiations on *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Perjanjian *TRIPs* mengadopsi Paris Convention dan Berne Convention dalam perlindungan kekayaan industri dan hak cipta. Kesepakatan ini membawa konsep kepemilikan ala negara barat ke dalam hukum negara berkembang (Alviyan, 2023).

Dalam penerapannya, *TRIPs* juga merujuk pada ketentuan-ketentuan umum pada *GATT*, seperti halnya pada ketentuan *National Treatment dan Most Favoured Nation*. *TRIPs* merupakan perjanjian yang pada sifatnya sangatlah kompleks, konferhensif dan ekstensif. Hal ini dapat dilihat dari pokok yang menjadi cakupan *TRIPs*, yaitu (H.S. Kartadjoemena, 2007):

1. Ketentuan terkait jenis hak atas kekayaan intelektual yang termasuk dalam suatu perjanjian
2. Standar perlindungan minimum atau penjabaran ketentuan mengenai sejauh mana negara peserta memberikan perlindungan tersebut
3. Ketentuan mengenai enforcement atau pelaksanaan kewajiban perlindungan HKI
4. Ketentuan mengenai kelembagaan
5. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa

Sebagai anggota WTO, Indonesia wajib menyesuaikan diri dengan perjanjian *TRIPs* dari Putaran Uruguay. Ketentuan minimum dalam *TRIPs*

dapat dikembangkan lebih lanjut dalam hukum nasional. Seiring dengan berkembangnya konsep HKI, terkhususnya hak cipta, pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian dalam regulasi hukum. Pembaruan tersebut diwujudkan melalui pengesahan UUHC Tahun 2014 sebagai pengubah undang-undang yang lalu. Dinamika pertumbuhan ekonomi, baik di taraf global maupun nasional, mendorong perlunya tata kelola proteksi hukum yang lebih efektif bermula pada penegakan hak cipta, guna menciptakan iklim perdagangan yang sehat serta mendukung kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Alviyan, 2023).

Pengertian atau konsep hak cipta menurut UUHC, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis tanpa perlu di daftarkan terlebih dahulu berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah hak ekonomi yang difasilitasi oleh hukum yang ditujukan pada seorang atau sekelompok orang pencipta atas kemampuan gagasan dan intelektualnya yang dituangkan menjadi suatu karya cipta. Suatu lembaga internasional naungan PBB yang memproses masalah hak kekayaan intelektual, WIPO (*World Intellectual Property Organization*), memberikan definisi bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil kreasi buah pemikiran yang meliputi: sastra, seni,

invensi, nama, gambar, simbol dan desain yang digunakan dalam perdagangan (Hidayah, 2020, p. 2).

HKI tergolong sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible movables*), mulanya dikenal negara yang menggunakan sistem hukum anglo saxon (*common law system*). HKI dapat dianggap sebagai objek (*zaak*) sebagaimana diketahui dalam hukum perdata. Menurut L.J. Van Apeldoorn, secara konteks yuridis, benda diketahui sebagai objek hubungan hukum (Apeldoorn, 1986). Objek hukum merupakan sesuatu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, dan dapat berada di bawah kekuasaan subjek hukum tersebut sehingga menjadi bagian dari suatu hubungan hukum (Tutik, 2008). Berdasarkan pengertian tersebut, benda dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dimiliki oleh seseorang sesuai ketentuan hukum, serta memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, HKI dianggap sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UUHC, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian lisensi dalam peralihan HKI biasanya berupa pemberian hak kepada pihak lain untuk menggunakan HKI, seperti penggunaan logo, informasi dari suatu sistem atau teknologi, nama dagang dan merek, rahasia dagang, atau paten. Sebagai imbalan, penerima lisensi (*licensee*) membayar royalti, premi, atau biaya tertentu kepada pemberi lisensi (*licensor*). Perjanjian ini sering kali

memberikan hak eksklusif kepada penerima lisensi dalam bentuk pemanfaatan hak ekonomi atas HKI tersebut.(Hidayah, 2020, p. 2).

Dalam sistem HKI, terdapat empat prinsip dasar yang berfungsi untuk menyeimbangkan hak pribadi dengan kepentingan publik. Prinsip-prinsip ini adalah sebagai berikut: (Hartono, 1982).

1) *Prinsip Keadilan (the principle of natural justice)*

Karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual berhak mendapat kompensasi, baik materiil maupun non-materiil, seperti perlindungan hukum dan pengakuan. HKI melekat pada pencipta karena didasarkan pada kemampuan intelektualnya.

2) *Prinsip Ekonomi (the economic argument)*

Pemilik HKI memiliki nilai ekonomi yang merupakan bentuk kekayaan bagi mereka. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan atas karya mereka, seperti dalam bentuk royalti atas musik dan lagu yang diciptakannya.

3) *Prinsip Kebudayaan (the cultural argument)*

Kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban. Pengakuan dalam sistem HKI mendorong semangat pencipta untuk menghasilkan karya baru.

4) *Prinsip Sosial (the social argument)*

Hukum mengatur kepentingan manusia sebagai bagian dari masyarakat, bukan individu terpisah. Perlindungan HKI harus seimbang

antara kepentingan individu dan masyarakat, seperti tercermin lisensi wajib yang terkandung dalam UUHC Indonesia.

Kemudian hak yang melekat pada pencipta dan pemegang hak cipta di bagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak pengakuan untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meskipun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Lalu, hak ekonomi (*economic rights*) adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya, lalu hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya (Hidayah, 2020, p. 44).

Seiring dengan kemajuan zaman, pelanggaran terhadap hak cipta lagu dan/atau musik kian marak terjadi. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah pelanggaran atas *performing rights*, yang merupakan hak eksklusif pencipta. Pelanggaran ini kerap dilakukan oleh individu terhadap penggunaan karya lagu milik pihak lain tanpa memperoleh izin resmi. Tindakan semacam ini dianggap sebagai pelanggaran bagi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta lagu yang telah dilindungi secara hukum.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan berbagai metode. Untuk itu, terdapat dua cara proses penyelesaian, menempuh proses pengadilan (litigasi) atau proses penyelesaian diluar pengadilan (non-litigasi), yang dikenali dengan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Berdasarkan

Pasal 95 UUHC, terkait sengketa hak cipta bisa ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi Deskriptif-Analitis, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran serta analisis terhadap penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi nyata dari objek atau permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dilakukan analisis sebagai dasar dalam menarik kesimpulan yang bersifat umum (Soerjono soekanto, 2006, p. 23). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan proteksi hukum teruntuk pemanfaatan karya cipta lagu tujuan komersial melalui Spotify tanpa meminta izin pencipta dan/atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, guna memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini mengaplikasikan metode yuridis normatif. Metode ini pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai sumber data sekunder semisal peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta pendapat para ahli. Pendekatan yuridis normatif

digunakan untuk menelaah serta menganalisis ketentuan yang tertuju pada perlindungan hak cipta lagu, dimanfaatkan secara komersial dengan tanpa izin melalui platform seperti Spotify. Rujukan utama dalam penelitian ini adalah UHHC, dilengkapi peraturan lain yang berkenaan HKI dan peoteksi hak cipta dalam konteks pertumbuhan teknologi digital. Analisis dilakukan berdasarkan teori hak kekayaan intelektual, doktrin hukum, dan pandangan para pakar, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pencipta dan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan pada tahap penelitian ini, peneliti melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian data sekunder, pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka secara teratur dan sistematis untuk tujuan pendidikan dengan sifat yang informatif, edukatif dan rekreatif kepada masyarakat. Data sekunder tersebut terdiri dari:

A. Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, yaitu sebagai berikut:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer); dan
 - b) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber yang diperoleh dari materi yang relevan dari bahan hukum primer. Bahan ini meliputi :

buku, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta makalah dari seminar yang membahas topik terkait HKI khususnya mengenai hak cipta lagu berdasarkan perspektif UUHC.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan informasi yang berasal dari berbagai sumber seperti majalah, ensiklopedia, surat kabar, dan dokumen lain, termasuk surat keputusan dari instansi atau lembaga terkait. Bahan ini berperan sebagai pendukung yang menyempurnakan dan memperkuat bahan hukum primer dan sekunder.

B. Lapangan

1) Pengumpulan Data Primer

Wawancara, melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka terkait perlindungan hukum hak cipta lagu di era digital.

Observasi, mengamati mekanisme kerja LMK dalam pengelolaan dan distribusi royalti bagi pencipta lagu.

Dokumentasi, mengumpulkan dokumen terkait kasus pelanggaran hak cipta lagu di platform streaming digital seperti Spotify.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menghimpun data-data yaitu melalui tahap sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara menganalisis terhadap berbagai

sumber referensi, seperti hukum positif, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, serta sumber tertulis lainnya. Dalam konteks ini, peneliti melakukan inventarisasi, pencatatan secara menyeluruh, dan pengelompokan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan konsep Performing Right dalam Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

b. Studi Lapangan

Penulis melakukan sebuah wawancara dengan instansi yang berkaitan sebagai bagian dari studi lapangan, yaitu melakukan wawancara dengan ketua dewan pembina LMK KCI dan komisioner bidang kolektif royalti dan lisensi LMKN untuk mendapatkan informasi serta dokumentasi dengan bertanya langsung pada yang bersangkutan.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data kepustakaan, penghimpunan data hukum seperti jurnal, buku, alat tulis, dll. Alat tulis sebagai sarana pencatatan data yang diperoleh, dukungan laptop dan telepon seluler untuk melakukan penginputan dan pengetikan serta penelitian berkelanjutan untuk pengumpulan data. Menggunakan alat pengumpulan data dan fasilitas pendukung lainnya untuk memudahkan data kepustakaan.

- b. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data lapangan, penulis menggunakan pertanyaan yang relevan dan komprehensif untuk wawancara dengan instansi terkait. Wawancara dilakukan secara langsung di kantor instansi, dengan bantuan handphone atau alat perekam untuk merekam hasilnya.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi lapangan dianalisis menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Pendekatan yuridis karena penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber hukum positif, sedangkan kualitatif karena fokus analisis data lebih menekankan pada pemahaman dan penggalian informasi terkait penggunaan komersial karya cipta lagu dan/atau musik. Proses analisis dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, dengan merujuk pada teori-teori hukum, penerapan asas, norma, serta prinsip yang tercantum dalam undang-undang, untuk memperoleh pemahaman tepat dan akurat.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi di berbagai lokasi yang relevan pada isu yang dibahas dan terkait langsung dengan topik penelitian ini, yaitu:

- a. Kepustakaan

- 1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung.

- b. Lapangan

1. Kantor Pusat Karya Cipta Indonesia (KCI), Jl. Ciputat Raya No. 27, Jakarta Selatan, 12310.
2. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, GSM Lantai 6 Kompleks Kemenkumham RI. Jl. H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940.
3. Kantor Wilayah Jawa Barat Karya Cipta Indonesia (KCI), Jl. Rereng Adumanis No. 27, Kota Bandung, 40123.